



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 453 / Pid / Sus / 2011 / PN.DPK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IRVAN ANDIKA PUTRA Alias EGOY;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/16 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Benuang VI, No.23, Rt.09, Rw.011,
Kel.Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan sekarang;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Depok tanggal 27 September 2011 No.B-40/0.2.34/Ep.1/09/2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 28 September 2011, atas nama Terdakwa : IRVAN ANDIKA PUTRA Alias EGOY;

Berkas perkara Pemeriksaan pendahuluan (BAP) yang dibuat Penyidik serta Berita Acara Persidangan atas nama Terdakwa : IRVAN ANDIKA PUTRA Alias EGOY;

Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 28 September 2011, No.453/Pen.Pid/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang pertama tertanggal 06 Oktober 2011;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2011, Reg.perk.No.PDM-39/Depok/09/2011 yang dibacakan di muka persidangan;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum

Putusan No.453/Pid/Sus /20 11/PN.DPK, Hlm 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Nopember 2011 No.Reg.Perk.PDM-39/Depok/09/2011 yang dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN ANDIKA PUTRA Alias EGOY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRVAN ANDIKA PUTRA Alias EGOY selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus ganja yang dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus plastik yang dimasukkan kedalam bungkus sampoerna mild dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa IRVAN ANDIKA PUTRA Alias EGOY membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 September 2011, Reg.Perkara No.PDM-39/Depok/09/2011 telah didakwa sebagai sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa IRVAN ANDIKA PUTRA Alias EGOY pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Cilodong Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) bungkus Ganja yang dibungkus dengan kertas dan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus plastik yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat netto 13,2660 gram (tiga belas koma dua enam enam nol gram).Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Agus Sutopo dan saksi Irsan Mardiansyah sedang melaksanakan observasi wilayah rawan Narkotika dan obat-obatan terlarang Narkotika di wilayah Kecamatan Sukmajaya Kota Depok telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa di jalan Sentosa Raya Depan Alfa Mart Kel.Mekarjaya Kec.Sukmajaya Kota Depok sering dijadikan tempat untuk melakukan penyelenggaraan Narkotika jenis ganja. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib para saksi menuju wilayah jalan Sentosa Raya Depan Alfa Mart Kel.Mekarjaya Kec.Sukmajaya Kota Depok tersebut dan melakukan penyelidikan dan pada saat para saksi melakukan Penyelidikan, para saksi melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan, selanjutnya saksi Agus Sutopo dan saksi Irsan Mardiansyah melakuka penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, para saksi menemukan 4 (empat) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas dan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus plastik yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dari tangan kanan terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan ganja sebanyak 4 (empat) bungkus ganja dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus plastik yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan cara membelinya dari Sdr.GARING (belum tertangkap) seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Cilodong Kota Depok;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada hubungan dengan terapi dengan pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh UPT Laboratorium Uji

Putusan No.467/ Pid/Sus /20 11/PN.DPK,Hlm 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.170.G/VII/2011/UPT Lab.Uji Narkoba tanggal 13 Juli 2011, yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Tanti, S.T didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti milik terdakwa IRVAN ANDIKA PUTRA Alias EGOY berupa 4 (empat) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya seberat 11,3887 (sebelas koma tiga delapan delapan tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya seberat 1,8773 (satu koma delapan tujuh tujuh tiga) gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Natkorika.

ATAU

KEDUA

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan mengatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

I.AGUS SUTOPO keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar di Persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jl.Karet Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Muhamad Ali;

Bahwa saksi sedang melaksanakan observasi wilayah di Kecamatan Beji Kota Depok, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Keret Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis Ganja. lalu berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya para saksi di lokasi tersebut saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi mendekati laki-laki tersebut dan dilakukan pengeledahan bahan/pakaian terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Ganja yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam plastik warna hitam dengan netto akhir 3,5159 gram sisa hasil pemeriksaan Labkrim dalam genggam tangan kanan terdakwa;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 dari sdr.Roi (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan harga per 1 (satu) bungkusnya seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) bungkus dari pembelian tersebut jadi keseluruhannya sebanyak 6 (enam) bungkus dengan maksud dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa terdakwa tidak punya ijin atas barang bukti;

Bahwa benar terdakwa telah diperiksa urine dan positif pemake ganja;

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

II.Saksi MUHAMAD ALI, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar di Persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jl.Karet Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Ganja yang dilakukan

Putusan No.467/ Pid/Sus /20 11/PN.DPK,Hlm 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Agus Sutopo;

Bahwa saksi sedang melaksanakan observasi wilayah di Kecamatan Beji Kota Depok, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Keret Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis Ganja. lalu berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya para saksi di lokasi tersebut saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi mendekati laki-laki tersebut dan dilakukan pengeledahan bahan/pakaian terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Ganja yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam plastik warna hitam dengan netto akhir 3,5159 gram sisa hasil pemeriksaan Labkrim dalam genggaman tangan kanan terdakwa;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 dari sdr.Roi (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan harga per 1 (satu) bungkusnya seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) bungkus dari pembelian tersebut jadi keseluruhannya sebanyak 6 (enam) bungkus dengan maksud dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa terdakwa tidak punya ijin atas barang bukti;

Bahwa benar terdakwa telah diperiksa urine dan positif pemake ganja;

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksinya, maka Majelis Hakim memeberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi A de Charge/saksi yang meringankan, dan atas hal tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jl.Karet Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Ganja;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Sutopo dan saksi Muhamad Ali;

Bahwa terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Ganja yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam plastik warna hitam dalam genggam tangan kanan terdakwa;

Bahwa terdakwa memakai barang bukti tersebut dengan cara ganja dihancurkan terlebih dahulu dan dicampur dengan sedikit tembakau rokok kemudian terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir dan kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;

Bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 dari sdr.Roi (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan harga per 1 (satu) bungkusnya seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) bungkus dari pembelian tersebut jadi keseluruhannya sebanyak 6 (enam) bungkus dengan maksud dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa terdakwa tidak punya ijin atas barang bukti;

Bahwa benar terdakwa telah diperiksa urine dan positif pemake ganja;

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan adalah miliknya;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tahu barang bukti tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dengan berat netto 3,5159 gram hasil pemeriksaan Labkrim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan

Putusan No.467/ Pid/Sus /20 11/PN.DPK,Hlm 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah di perlihatkan pula hasil Pemeriksaan Laboratoris dengan No.87.H/VIII/2011/UPT Laboratorium Uji Narkoba tanggal 09 Agustus 2011, terhadap barang bukti 6 (enam) bungkus ganja yang dibungkus kertas dimasukkan ke dalam plastik tersebut telah diperiksa dengan hasil bahwa benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan pula hasil pemeriksaan Urine Nomor : R/68/VII/2011/RESTA Depok tanggal 27 Juli 2011 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta hasil Pemeriksaan Laboratorium, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jl.Karet Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Sutopo dan saksi Muhamad Ali;

Bahwa terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Ganja yang dibungkus dengan kertas dan dimasukan ke dalam plastik warna hitam dalam genggam tangan kanan terdakwa;

Bahwa terdakwa memakai barang bukti tersebut dengan cara ganja dihancurkan terlebih dahulu dan dicampur dengan sedikit tembakau rokok kemudian terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir dan kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 dari sdr.Roi (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan harga per 1 (satu) bungkusnya seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) bungkus dari pembelian tersebut jadi keseluruhannya sebanyak 6 (enam) bungkus dengan maksud dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak punya ijin atas barang bukti;

Bahwa benar terdakwa telah diperiksa urine dan positif pemake ganja;

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan adalah miliknya;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tahu barang bukti tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Barang siapa;

Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Yang menyuruh, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

1. Tentang unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 27 Juli 2011 Reg. Perkara No.PDM-47/Depok/09/2011 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Melvin Firdian Als Melvin, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam

Putusan No.467/ Pid/Sus /20 11/PN.DPK,Hlm 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1 dalam Pasal tersebut telah terpenuhi;

2.Tentang unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa terdakwa ditangkap bersama barang bukti diperoleh pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 dari sdr.Roi (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan harga per 1 (satu) bungkusnya seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) bungkus dari pembelian tersebut jadi keseluruhannya sebanyak 6 (enam) bungkus dengan maksud dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris dengan No.87.H/VIII/2011/UPT Laboratorium Uji Narkoba tanggal 09 Agustus 2011, terhadap barang bukti 6 (enam) bungkus ganja yang dibungkus kertas dimasukkan ke dalam plastik tersebut telah diperiksa dengan hasil bahwa benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memakai barang bukti tersebut agar enak tidur dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine dokter poliklinik Nomor : R/68/VII/2011/RESTA Depok tanggal 27 Juli 2011 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif adalah terdakwa positif memaki ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghisap ganja dengan cara ganja dihancurkan terlebih dahulu dan dicampur dengan sedikit tembakau rokok kemudian terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir dan kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 dalam Pasal tersebut telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari Dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dengan berat netto 305159 gram hasil pemeriksaan Labkrim, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan

Putusan No.467/ Pid/Sus /20 11/PN.DPK,Hlm 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas Penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal-pasal dalam Undang - undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa MELVIN FIRDIAN Als MELVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELVIN FIRDIAN Als MELVIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat netto akhir 3,5159 gram (sisa hasil pemeriksaan labkrim) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2011, oleh kami : WAHYU WIDYA NF,SH.,MH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG WARNANTO,SH. dan SYOFIA M TAMBUNAN,SH., Masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh APRISNO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh S.ARNOLD SIAHAAN,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SUGENG WARNANTO, SH.

WAHYU WIDYA, NF, SH., MH.

2. SYOFIA M TAMBUNAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

APRISNO, SH.

Putusan No. 467/ Pid/Sus /20 11/PN.DPK,Hlm 13 dari 13